



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus-Anak / 2016/ PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang mengadili perkara-perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Anak :

Nama Lengkap : **APRIYADI Bin MASLIHAN**
Tempat Lahir : Lampung Utara
Umur/Tanggal Lahir : 16tahun / 02 Februari 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi
Besarkecamatan Terbanggi Besar Kabupaten
Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Rumah Makan Andes

Terdakwa Anak ditangkap sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Desember2016 sampai dengan tanggal 18 Desember2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember2016 sampai dengan tanggal 26 Desember2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember2016 sampai dengan tanggal 27 Desember2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 27 Desember2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017 ;

Terdakwa di dampingi oleh Bidang Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBH FH UNILA) beralamat di Jalan Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung A Fakultas Hukum Tanjung Karang Universitas Lampung, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Hakim Anak No. 33/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Gns, tanggal 4 Januari 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca seluruh berkas perkara ;

Telah mendengar Laporan Litmas dari BAPAS terhadap terdakwa tertanggal
16 Desember 2016 Nomor Register :178 / KA / XII / 2016 ;

Telah Membaca pula :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tanggal 27 Desember 2016 No. 33/Pen.Pid.Sus.Anak/2016/PN Gns tentang Penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 27 Desember 2016 No. 33/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns tentang Penetapan Pertemuan Diversi ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon agar Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan anak **APRIYADI Bin MASLIHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Telah Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Secara Bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak **APRIYADI Bin MASLIHAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan anak **APRIYADI Bin MASLIHAN** sementara dengan perintah anak **APRIYADI Bin MASLIHAN** tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap Narkotika Jenis shabu-shabu ;
 - 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi sisa kristal bening warna putih yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0249 (nol koma dua ratus empat puluh sembilan) gram ;
 - 3 (tiga) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek ;Dipergunakan dalam perkara Rusli Bin Sajak dan Rudiyan Syah Bin Mahdi ;
4. Menetapkan agar anak **APRIYADI Bin MASLIHAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa Anak secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Anak mohon

Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum yang sering-ringannya karena terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan dan duplik terdakwa Anak yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Anak **APRIYADI Bin MASLIHAN** yang masih berusia enam belas tahun berdasarkan **Kartu Keluarga No. 18027003660005** yang dikeluarkan tanggal 06-11-2015 di tandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. SUGANDI, MM bersama-sama dengan RUSLI Bin SAJAK dan RUDIYANSAH Bin MAHDI (keduanya dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekira jam 23.00 Wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Desember di tahun 2016 bertempat di Mess atau Asrama Rumah Makan Andes di Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, **telah melakukan permufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak APRIYADI BIN MASLIHAN dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Saksi ALFA ROBBY Bin HUSNAN dan Saksi M. TOPAN FEBRIAN Bin ABADI JAYA yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Sektor Terbanggi Besar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Mess atau Asrama Rumah Makan Andes yang terletak di Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi pesta Narkoba yang dilakukan oleh karyawan Rumah Makan Andes, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut Saksi ALFA ROBBY Bin HUSNAN dan Saksi M. TOPAN FEBRIAN Bin ABADI JAYA dan anggota Kepolisian Sektor Terbanggi Besar lainnya melakukan penyelidikan dan langsung melakukan penggerebekan terhadap Mess atau Asrama Rumah Makan Andes tersebut dan pada saat itu didapati Anak **APRIYADI Bin MASLIHAN** sedang bersama dengan saksi RUSLI Bin SAJAK dan saksi RUDIYANSAH Bin MAHDI dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu/

Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong yang terbuat dari botol minuman larutan penyegar cap badak, 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek, 3 (tiga) buah korek api gas serta 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal bening yang diduga kuat Narkotika jenis shabu-shabu dilantai mess atau asrama tersebut. Kemudian saat ditanyakan oleh Saksi ALFA ROBBY Bin HUSNAN dan Saksi M. TOPAN FEBRIAN Bin ABADI JAYA mengenai barang bukti yang ditemukan tersebut Anak **APRIYADI Bin MASLIHAN** beserta saksi RUSLI Bin SAJAK dan saksi RUDYANSAH Bin MAHDI mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik mereka dan mereka baru saja selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Bahwa yang membeli atau memesan Narkotika tersebut adalah saksi RUDYANSAH Bin MAHDI dari seseorang yang bernama SAKTI (telah masuk dalam daftar pencarian orang) seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan membayarnya dengan cara masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari anak **APRIYADI Bin MASLIHAN**, Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dari saksi RUSLI Bin SAJAK dan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari saksi RUDYANSAH Bin MAHDI. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PM.01.05.91.12.16.56, Tanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG yang ditandatangani oleh UMMI RUKOYAH, S.Farm, Apt selaku Penguji terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0249 (Nol koma nol dua ratus empat puluh sembilan) gram yang disita dari anak Apriyadi Bin Maslihan, Dkk setelah dilakukan pengujian Laboratorium didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.57.B/HP/ XII/ 2016 Tanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si selaku KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT terhadap sampel URINE milik Anak Apriyadi Bin Maslihan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris didapat kesimpulan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Anak APRIYADI Bin MASLIHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa anak **APRIYADI Bin MASLIHAN** yang masih berusia enam belas tahun berdasarkan **Kartu Keluarga No. 18027003660005** yang dikeluarkan tanggal 06-11-2015 di tandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. SUGANDI, MM bersama-sama dengan RUSLI Bin SAJAK dan RUDIYANSAH Bin MAHDI (keduanya dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekira jam 23.00 Wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Desember di tahun 2016 bertempat di Mess atau Asrama Rumah Makan Andes di Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, **telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama**, Perbuatan anak **APRIYADI Bin MASLIHAN** tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Saksi ALFA ROBBY Bin HUSNAN dan Saksi M. TOPAN FEBRIAN Bin ABADI JAYA yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Sektor Terbanggi Besar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwadi Mess atau Asrama Rumah Makan Andes yang terletak di Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi pesta Narkoba yang dilakukan oleh karyawan Rumah Makan Andes, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut Saksi ALFA ROBBY Bin HUSNAN dan Saksi M. TOPAN FEBRIAN Bin ABADI JAYA dan anggota Kepolisian Sektor Terbanggi Besar lainnya melakukan penyelidikan dan langsung melakukan penggerebekan terhadap Mess atau Asrama Rumah Makan Andes tersebut dan pada saat itu didapati Anak **APRIYADI Bin MASLIHAN** sedang bersama dengan saksi RUSLI Bin SAJAK dan saksi RUDIYANSAH Bin MAHDI dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu/ bong yang terbuat dari botol minuman larutan penyegar cap badak, 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek, 3 (tiga) buah korek api gas serta 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal bening yang diduga kuat Narkotika jenis shabu-shabu dilantai mess atau asrama tersebut. Kemudian saat ditanyakan oleh Saksi ALFA ROBBY Bin HUSNAN dan Saksi M. TOPAN FEBRIAN Bin ABADI JAYA mengenai barang bukti yang ditemukan tersebut Anak **APRIYADI Bin MASLIHAN** beserta saksi RUSLI Bin SAJAK dan saksi RUDIYANSAH Bin MAHDI mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik mereka dan mereka baru saja selesai

Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Bahwa yang membeli atau memesan Narkoba tersebut adalah saksi RUDIYANSAH Bin MAHDI dari seseorang yang bernama SAKTI (telah masuk dalam daftar pencarian orang) seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan membayarnya dengan cara masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari anak **APRIYADI Bin MASLIHAN**, Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dari saksi RUSLI Bin SAJAK dan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari saksi RUDIYANSAH Bin MAHDI. Bahwa anak **APRIYADI Bin MASLIHAN** mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat hisap yang terbuat dari botol minuman larutan penyegar cap badak yang telah dilubangi pada kedua sisi bagian atasnya dan dipasang pipet/ sedotan, kemudian salah satu sedotan disambungkan dengan kaca/ pirek untuk meletakkan Narkotika jenis shabu-shabu yang kemudian dibakar sehingga mengeluarkan asap yang langsung masuk kedalam botol, selanjutnya anak **APRIYADI Bin MASLIHAN** menghisap asap dari pembakaran Narkotika tersebut menggunakan pipet/ sedotan yang telah dipasang pada sisi lainnya dan bergantian dengan saksi RUSLI Bin SAJAK dan saksi RUDIYANSAH Bin MAHDI dan begitu seterusnya. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PM.01.05.91.12.16.56, Tanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG yang ditandatangani oleh UMMI RUKOYAH, S.Farm, Apt selaku Penguji terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0249 (Nol koma nol dua ratus empat puluh sembilan) gram yang disita dari anak Apriyadi Bin Maslihan, Dkk setelah dilakukan pengujian Laboratorium didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.57.B/HP/ XII/ 2016 Tanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si selaku KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT terhadap sampel URINE milik Anak Apriyadi Bin Maslihan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris didapat kesimpulan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan anak APRIYADI Bin MASLIHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 (satu) ke- 1 KUHPidana ;

Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I. Alfa Robby Bin Husnan, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksiM. Tofan Febrian yang bertugas di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan beberapa rekan yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena habis menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekira jam 23.00Wib, bertempat di Mess atau Asrama Rumah Makan Andes di Kelurahan Yukum JayaKecamatan Terbanggi BesarKabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi saksi bersama dengan rekan saksi M. Tofan Febrianmelakukan penangkapan terhadap diri terdakwa diawali mendapat informasi dari masyarakat bahwadi Mess atau Asrama Rumah Makan Andes yang terletak di Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi pesta Narkoba yang dilakukan oleh karyawan Rumah Makan Andes, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi dan saksi M. Tofan Febriandari anggota Kepolisian Sektor Terbanggi Besar lainnya melakukan penyelidikan dan langsung melakukan penggerebekan terhadap Mess atau Asrama Rumah Makan Andes tersebut dan pada saat itu didapati terdakwasedangbersama dengan saksi Rusli dan saksi Rudyansah sedang menggunakan narkoba dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu/ bong yang terbuat dari botol minuman larutan penyegar cap badak, 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek, 3 (tiga) buah korek api gas serta 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal bening berisi Narkoba jenis shabu-shabu dilantai mess atau asrama tersebut,kemudian saat ditanyakan oleh saksi dan saksi M. Topan Febrian mengenai barang bukti yang ditemukan tersebut terdakwa beserta saksi Rusli dan saksi Rudyansah mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik mereka dan mereka baru saja selesai mengkonsumsi

Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan selanjutnya terdakwa dan saksi Rusli dan saksi RudiYansah ditangkap dan dibawa ke Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut di beli dari Saudara Sakti (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan membayarnya dengan cara masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa, uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari saksi Rusli dan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari saksi RudiYansah;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada awalnya botol minuman terbuat dari botol minuman larutan penyegar cap badak dan pipet sedotan yang telah dirancang kemudian botol diisi air dan pipa kaca/pirek diisi butiran shabu dan dibakar menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi kemudian dihisap seperti merokok secara bergantian hingga habis ;
- Bahwa terdakwa juga di lakukan pemeriksaan tes darah dan hasil dari pemeriksaan tersebut terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya;

Saksi II. M. Tofan Febrian Bin Abadi Jaya, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksiAlfa Robby yang bertugas di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan beberapa rekan yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena habis menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekira jam 23.00Wib, bertempat di Mess atau Asrama Rumah Makan Andes

Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa cara saksi saksi bersama dengan rekan saksi Alfa Robby melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa diawali mendapat informasi dari masyarakat bahwadi Mess atau Asrama Rumah Makan Andes yang terletak di Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi pesta Narkoba yang dilakukan oleh karyawan Rumah Makan Andes, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi dan saksi Alfa Robby dan anggota Kepolisian Sektor Terbanggi Besar lainnya melakukan penyelidikan dan langsung melakukan penggerebekan terhadap Mess atau Asrama Rumah Makan Andes tersebut dan pada saat itu didapati terdakwasedangbersama dengan saksi Rusli dan saksi RudiYansah sedang menggunakan narkoba dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu/ bong yang terbuat dari botol minuman larutan penyegar cap badak, 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek, 3 (tiga) buah korek api gas serta 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu dilantai mess atau asrama tersebut,kemudian saat ditanyakan oleh saksi dan saksi Alfa Robby mengenai barang bukti yang ditemukan tersebut terdakwa beserta saksi Rusli dan saksi RudiYansah mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik mereka dan mereka baru saja selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebutdan selanjutnya terdakwa dan saksi Rusli dan saksi RudiYansah ditangkap dan dibawa ke Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut di beli dari Saudara Sakti (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan membayarnya dengan cara masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa, uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari saksi Rusli dan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari saksi RudiYansah;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada awalnya botol minuman terbuat dari botol minuman larutan penyegar cap badak dan pipet sedotan yang telah dirancang kemudian botol diisi air dan pipa kaca/pirek diisi butiran shabu dan dibakar menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi kemudian dihisap seperti merokok secara bergantian hingga habis ;

Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga di lakukan pemeriksaan tes darah dan hasil dari pemeriksaan tersebut terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa

APRIYADI Bin MASLIHAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut di beli dari Saudara Sakti (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan membayarnya dengan cara masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa, uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari saksi Rusli dan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari saksi RudiYansah;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena habis menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekira jam 23.00Wib, bertempat di Mess atau Asrama Rumah Makan Andes di Kelurahan Yukum JayaKecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016sekira jam 20.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di tempat terdakwa kerja di Rumah Makan Andes bersama dengan saksi Rusli dan saksi RudiYansah lalu kami mengobrol kemudian saksi saksi RudiYansah menawarkan kepada kami berdua dengan cara "*ada uang gak*" dijawab terdakwa dan saksi Rusli "*ada*" selanjutnya saksi RudiYansah menjawab "*ayo kita sum-suman untuk beli shabu karena duit kurang*", selanjutnya terdakwa dan saksi Rusli memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi RudiYansah lalu uang tersebut diambil oleh saksi RudiYansah, selanjutnya saksi RudiYansah menelpn temannya yang bernama Saudara Sakti (DPO) dan tidak beberapa lama kemudian datanglah Saudara Sakti (DPO) menemui saksi RudiYansah di Rumah Makan Andes

Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kami bekerja, kemudian narkoba jenis shabu-shabu tersebut disimpan oleh saksi Rudyansah lalu kami melanjutkan bekerja di Rumah Makan Andes, sekira jam 22.00 Wib kami bertiga menuju Mess belakang Rumah Makan Andes tempat kami tidur untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut lalu kami menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan alat berupa bong yang sebelumnya sudah dibuat lalu narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca dan kemudian terdakwa bakar dan terdakwa hisap selanjutnya setelah terdakwa menghisap dan membakar narkoba jenis shabu-shabu tersebut baru dilanjutkan oleh saksi Rudyansah dan saksi Rusli begitu selanjutnya secara bergantian, namun ketika sudah 3 (tiga) kali menghisap, tidak lama kemudian datang saksi Alfa Robby dan saksi M. Tofan Febrian anggota Polsek Terbanggi Besar, kemudian terdakwa bersama saksi Rusli dan saksi Rudyansah diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa cara menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara narkoba jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan dihisap dengan menggunakan alat bantu berupa botol setelah itu shabu-shabu tersebut dihisap;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa pernah tes urin oleh Pemeriksaan Laboratoris Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. 57.B/HP/ XII/ 2016 Tanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si selaku KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT terhadap sampel URINE milik Anak Apriyadi Bin Maslihan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris didapat kesimpulan bahwa ditemukan Zat Narkoba jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa atas kejadian terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu terdakwa menyesal dan berjanji akan berubah menjadi anak yang baik dan tidak mengulangi perbuatannya ;

Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat hisap Narkotika Jenis shabu-shabu ;
- 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi sisa kristal bening warna putih yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0249 (nol koma dua ratus empat puluh sembilan) gram ;
- 3 (tiga) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah pipa kaca pirek ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.PM.01.05.91.12.16.56, Tanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG yang ditandatangani oleh UMMI RUKOYAH, S.Farm, Apt selaku Penguji terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0249 (Nol koma nol dua ratus empat puluh sembilan) gram yang disita dari anak Apriyadi Bin Maslihan, Dkk setelah dilakukan pengujian Laboratorium didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan hasil tesurin, oleh Pemeriksaan Laboratoris Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. 57.B/HP/ XII/ 2016 Tanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si selaku KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT terhadap sampel URINE milik Anak Apriyadi Bin Maslihan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris didapat kesimpulan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksiserta keterangan terdakwa dihubungkan dengan buktisurat maka diperoleh fakta-fakta yuridis, sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut di beli dari Saudara Sakti (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan membayarnya dengan cara masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa, uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari saksi Rusli dan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari saksi RudiYansah;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena habis menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekira jam 23.00Wib, bertempat di Mess atau Asrama Rumah Makan Andes di Kelurahan Yukum JayaKecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016sekira jam 20.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di tempat terdakwa kerja di Rumah Makan Andes bersama dengan saksi Rusli dan saksi RudiYansah lalu kami mengobrol kemudian saksi saksi RudiYansah menawarkan kepada kami berdua dengan cara “*ada uang gak*” dijawab terdakwa dan saksi Rusli “*ada*” selanjutnya saksi RudiYansah menjawab “*ayo kita sum-suman untuk beli shabu karena duit kurang*”, selanjutnya terdakwa dan saksi Rusli memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi RudiYansah lalu uang tersebut diambil oleh saksi RudiYansah, selanjutnya saksi RudiYansah menelpon temannya yang bernama Saudara Sakti (DPO) dan tidak beberapa lama kemudian datanglah Saudara Sakti (DPO) menemui saksi RudiYansah di Rumah Makan Andes tempat kami bekerja, kemudian narkotika jenis shabu-shabu tersebut disimpan oleh saksi RudiYansah lalu kami melanjutkan bekerja di Rumah Makan Andes, sekira jam 22.00 Wib kami bertiga menuju Mess belakang Rumah Makan Andes tempat kami tidur untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu kami menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan alat berupa bong yang sebelumnya sudah dibuat lalu narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca dan kemudian terdakwa bakar dan terdakwa hisap selanutnya setelah terdajwa menghisap dan membakar narkotika jenis shabu-shabu

Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut baru dilanjutkan oleh saksi Rudiysansah dan saksi Rusli begitu selanjutnya secara bergantian, namun ketika sudah 3 (tiga) kali menghisap, tidak lama kemudian datang saksi Alfa Robby dan saksi M. Tofan Febrian anggota Polsek Terbanggi Besar, kemudian terdakwa bersama saksi Rusli dan saksi Rudiysansah diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa cara menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara narkoba jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan dihisap dengan menggunakan alat bantu berupa botol setelah itu shabu-shabu tersebut dihisap;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa pernah tes urin oleh Pemeriksaan Laboratoris Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. 57.B/HP/ XII/ 2016 Tanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si selaku KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT terhadap sampel URINE milik Anak Apriyadi Bin Maslihan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris didapat kesimpulan bahwa ditemukan Zat Narkoba jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan pengemban rasa Keadilan Hukum (Sense of Justice) wajib mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, wajib mewujudkan secara kongkrit melalui putusan ini, apa yang menurut anggapannya sesuai dengan perasaan hukum masyarakat ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdiksi tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan,

Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Ad.1. unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Setiap Orang adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan **APRIYADI Bin MASLIHAN** yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah

Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Resor Lampung Tengah Sektor Terbanggi Besaryaitu saksi Alfa Robby dan saksi N. Tofan Februan pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekira jam 23.00Wib, bertempat di Mess atau Asrama Rumah Makan Andes di Kelurahan Yukum JayaKecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut di beli dari Saudara Sakti (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan membayarnya dengan cara masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa, uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari saksi Rusli dan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari saksi Rudiysansah dan cara menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara narkotika jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan dihisap dengan menggunakan alat bantu berupa botol setelah itu shabu-shabu tersebut dihisap;

Meimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016sekira jam 20.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di tempat terdakwa kerja di Rumah Makan Andes bersama dengan saksi Rusli dan saksi Rudiysansah lalu kami mengobrol kemudian saksi saksi Rudiysansah menawarkan kepada kami berdua dengan cara "*ada uang gak*" dijawab terdakwa dan saksi Rusli "*ada*" selanjutnya saksi Rudiysansah menjawab "*ayo kita sum-suman untuk beli shabu karena duit kurang*", selanjutnya terdakwa dan saksi Rusli memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Rudiysansah lalu uang tersebut diambil oleh saksi Rudiysansah, selanjutnya saksi Rudiysansah menelpon temannya yang bernama Saudara Sakti (DPO) dan tidak beberapa lama kemudian datanglah Saudara Sakti (DPO) menemui saksi Rudiysansah di Rumah Makan Andes tempat kami bekerja, kemudian narkotika jenis shabu-shabu tersebut

Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan oleh saksi Rudiysansah lalu kami melanjutkan bekerja di Rumah Makan Andes, sekira jam 22.00 Wib kami bertiga menuju Mess belakang Rumah Makan Andes tempat kami tidur untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu kami menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan alat berupa bong yang sebelumnya sudah dibuat lalu narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca dan kemudian terdakwa bakar dan terdakwa hisap selanjutnya setelah terdakwa menghisap dan membakar narkotika jenis shabu-shabu tersebut baru dilanjutkan oleh saksi Rudiysansah dan saksi Rusli begitu selanjutnya secara bergantian, namun ketika sudah 3 (tiga) kali menghisap, tidak lama kemudian datang saksi Alfa Robby dan saksi M. Tofan Febrian anggota Polsek Terbanggi Besar, kemudian terdakwa bersama saksi Rusli dan saksi Rudiysansah diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah tes urin oleh Pemeriksaan Laboratoris Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. 57.B/HP/ XII/ 2016 Tanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si selaku KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT terhadap sampel URINE milik Anak Apriyadi Bin Maslihan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris didapat kesimpulan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan shabu-shabu dan terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkotika tersebut, maka

Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian unsur secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I tersebut telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Maksud orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, sedangkan maksud orang yang turut serta melakukan (mede plegen) dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut bahwa benar terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut secara bersama-sama dengan saksi saksi Rusli dan saksi Rudyansah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa benar telah menggunakan shabu-shabu secara bersama-sama di Mess atau Asrama Rumah Makan Andes di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekira jam 23.00Wib, maka dengan demikian unsur mereka yang melakukan perbuatan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anak berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana yang jenis lamanya pidana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Anak menyadari sepenuhnya terhadap diri terdakwa masih berumur 16 tahun pada saat melakukan tindak kejahatan, dan belum mencapai umur 18 tahun, untuk itu **terdakwa masih digolongkan sebagai anak-anak** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kepentingannya harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan petugas BAPAS juga telah membacakan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap terdakwa **APRIYADI Bin MASLIHAN** tanggal 16 Desember 2016 Nomor Register : 178/KA/XII/2016 yang pada kesimpulannya apabila terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap terdakwa dijatuhi "Pidana Pembinaan, dan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna Lampung" di Lempasing Kabupaten Pesawaran ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar pendapat Anak dan orang tua anak yang pada pokoknya memohon akan keringan hukuman dan orang tua anak merasa keberatan apabila anak ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna Lampung karena jaraknya yang sangat jauh dan orang tua anak tidak punya biaya untuk menjenguk dan menjemput anaknya;

Menimbang, bahwa Anak pun menyatakan telah mendapat pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak berupa mengikuti program mengaji, keterampilan dan kedisiplinan ;

Menimbang, bahwa pemindaan terhadap anak pada pokoknya adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga terhadap pendapat Bapas tersebut diatas Hakim Anak tidak sependapat apabila terdakwa di jatuhkan pidana pembinaan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Insan Berguna Lampung mengingat jaraknya yang terlalu jauh dengan tempat tinggal orang tua terdakwa dan tidak bersedianya orang tua maupun terdakwa untuk ditempatkan di lembaga tersebut ;

Menimbang, bahwa Hakim Anak tidak sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara didalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas III Bandar Lampung di Pesawaran selama 1 (satu) tahun karena tuntutan tersebut terlalu tinggi sehingga Hakim Anak akan memutus sesuai amar putusan dibawah ini ;

Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diriterdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
2. Terdakwa masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki segala kesalahannya ;
3. Orang tua terdakwa masih sanggup untuk membina terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) set alat hisap Narkotika Jenis shabu-shabu, 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi sisa kristal bening warna putih yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0249 (nol koma dua ratus empat puluh sembilan) gram, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipa kaca pirekdan karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan barang bukti tersebut masih digunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain yaitu atas nama Rusli Bin Sajak dan Rudiysyah Bin Mahdi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak APRIYADI Bin MASLIHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak APRIYADI Bin MASLIHAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak APRIYADI Bin MASLIHAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak APRIYADI Bin MASLIHAN tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap Narkotika Jenis shabu-shabu ;
 - 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi sisa kristal bening warna putih yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0249 (nol koma dua ratus empat puluh sembilan) gram ;
 - 3 (tiga) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek ;Dipergunakan dalam perkara Rusli Bin Sajak dan Rudiyan Syah Bin Mahdi ;
6. Membebankan agar Anak APRIYADI Bin MASLIHAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari SELASA tanggal 10 Januari 2017, oleh EVA SUSIANA, SH., MH. Sebagai Hakim Anak, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dan didampingi

Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh IMAS LIASARI, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri pula oleh RINA MAYASARI, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh Petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS), orang tua anak dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim Anak tersebut

IMAS LIASARI, SH., MH. EVA SUSIANA, SH., MH.

Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)